

TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya :

1. Tidak ada pungutan liar

- Pengadilan Negeri Gresik tidak pernah membenarkan adanya pungutan liar, dan apabila diketahui ada warga pengadilan yang melakukan praktek pungutan liar akan ada tindakan tegas dari pimpinan;
- Pengadilan Negeri sudah melakukan transparansi mengenai biaya perkara baik secara manual dipapan Pengumuman Pengadilan Negeri Gresik ataupun di website Pengadilan negeri Gresik sehingga Pengguna layanan bisa memastikan apabila ada yang menarik biaya diluar apa yang diumumkan di papan pengumuman atau website merupakan pungutan liar dan pengguna layanan dapat melaporkan hal tersebut melalui layanan pengaduan;
- Biaya-biaya lain Pnbp dilakukan secara transparan dimeja PTSP melalui anjungan mandiri;

2. Tidak ada pencaloan/ perantara resmi

- Pengadilan Negeri Gresik tidak membenarkan adanya pencaloan ataupun perantara resmi atau orang yang mengatasnamakan Pengadilan memberikan fasilitas apapun kepada para pihak berperkara, semua pihak hadir sendiri atau memakai penasehat hukumnya untuk berperkara;
- Pengadilan sudah mempersiapkan ruang konsultasi hukum gratis melalui posbakum Pengadilan Negeri Gresik untuk membantu pengguna layanan;
- Apabila diketahui ada warga pengadilan yang melakukan praktek pencaloan/ perantara akan dilakukan tindakan tegas sehingga Pengadilan negeri Gresik tidak membatasi siapapun yang akan mengadukan warga pengadilan yang melakukan praktek pencaloan / menjadi perantara perkara ke laman resmi Pengadilan diwebsite atau langsung melakukan pengaduan di siwas;

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang / Fasilitas

- Pengadilan negeri gresik tidak membenarkan adanya penerimaan imbalan uang, barang, fasilitas ;
- Semua petugas sudah diberikan Briefing dan pengarahan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga;
- Di semua ruangan dan juga di PTSP serta anjungan mandiri sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan menerima imbalan dari pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna layanan menemukan praktek petugas yang

mau menerima imbalan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.

- Untuk meminimalisir para petugas atau pegawai pengadilan bertemu langsung dengan pihak-pihak maka anjungan mandiri akan selalu diterapkan agar benar-benar tercipta Pengadilan Negeri Gresik yang bebas dari korupsi;

Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial kelas IA Gresik

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum
19690818 1992031 002

